



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 158 /406.001.3/2023**

TENTANG

**TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Penilaian Mandiri Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

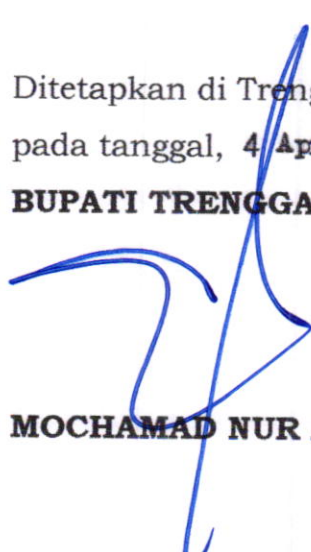
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas :
- a. Tim Asesor :
1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja: dan
 2. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- b. Tim Kerja :
1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum: dan
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, 4 April 2023

BUPATI TRENGGALEK,


MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/158 /406.001.3/2023
TENTANG TIM ASESOR DAN TIM KERJA
PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM KABUPATEN TRENGGALEK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
A	TIM ASESOR		
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.	
2.	Asesor	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	
B	TIM KERJA		
		Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	

Anggota	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. 2. Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	1. Ryo Dwi Cahyanto, S.H. 2. Murieskha Apriline Wijayanti, S.H. 3. Mega Ayu Ratnasari, S.H. 4. Sururul Fuadiyah, S.H. 5. Niken Damayanti, S.H. 6. Novia Rianti, S.H. 7. Sembodo Sukmamukti, S.H.
---------	--	--

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN